



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Jepun Lc. Galiran Klungkung, Kel. Semarapura Klod, Klungkung, Kab. Klungkung, Bali sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 37, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Puputan No. xxx Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 2 Novemeber 2021 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal, 21 Februari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal, 21 Februari 2013;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jl. Jepun Lc.galiran Kelurahan Semarapura Klod selama dua tahun kemudian keduanya terakhir tinggal di Jl. Puputan No. 121 Tojan Kecamatan Klungkung selama tiga tahun hingga sekarang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus yang sulit didamaikan sejak tiga hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Februari 2013;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi tanggal 25 September 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat dan Penggugat memiliki Pola Pikir yang berbeda dan selalu bertolak belakang sehingga tidak memiliki titik temu;

6.2. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.3. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.4. Tergugat kurang dalam memberikan perhatian kepada Penggugat;

6.5. Tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 September 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shurga Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Rohayaton, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Klungkung, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 17 November 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban, yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa pada pembuktian Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan lagi, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A.....Buk

ti Surat, yaitu:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/02/II/2013 tanggal, 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi, yaitu:

-----Saksi, umur 29 tahun, agama Hindu, pekerjaan Jualan pupuk, bertempat tinggal di Dusun Kaja Kangin, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat sejak dari SMA sekitar tahun 2007/2008, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Lingkungan Galiran di rumah kos;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sering berkunjung ke rumah kos Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak jarang bertemu dengan Tergugat karena Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya dua atau tiga bulan lalu, saksi melihat status Penggugat di media sosial face book, Penggugat sering menuliskan kata-kata yang bernada galau terkait dengan hubungannya dengan Tergugat. Kemudian saksi pernah mengkonfirmasi kepada Penggugat via chat di whatsapp terkait status Penggugat tersebut, Penggugat hanya menjawab, bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu bulan;
- Bahwa terakhir bertemu dengan Tergugat, sekitar dua bula yang lalu;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Saudara Rohayatun, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 17 November 2021 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah, sejak tiga hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Februari 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi tanggal 25 September 2021. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat dan Penggugat memiliki pola pikir yang berbeda dan selalu bertolak belakang sehingga tidak memiliki titik temu, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. akibatnya sejak tanggal 25 September 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sejak tanggal 5 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di dalam jawabannya telah menyatakan benar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat membantah adanya penyebab pertengkaran, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan perkara a quo dalam tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) serta satu orang saksi yang bernama Ni Wayan Sutraman Sari;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan. Oleh karenanya berdasarkan bukti surat tersebut haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan Tergugat (*Legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut berdasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah terjadi pertengkaran diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi mengetahui, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka sesuai kaidah hukum yang berbunyi, "unus testis nullus testis" yang berarti satu saksi bukan saksi, maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, sehingga Penggugat masih wajib menambah dengan alat bukti lain;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan, bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk menambah bukti lagi. Maka sebagaimana Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan, "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam pengadilan tidak boleh dipercaya". Oleh karenanya berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim telah sepakat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak berhasil membuktikannya dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan. Hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

فالم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: "Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak cukup beralasan dan tidak sesuai maksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *ditolak*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 H, yang terdiri dari Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wiwin Sutini, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulinah Tusriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Klg